



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 168, 2021

PERPUSNAS. Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung arah kebijakan nasional dalam peningkatan kualitas layanan perpustakaan, perlu kualifikasi kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia bidang perpustakaan yang berbasis kompetensi, perlu penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional

Indonesia tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERPUSTAKAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Tenaga Perpustakaan adalah sumber daya manusia yang meliputi pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli perpustakaan dan kepala perpustakaan yang memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi di bidang perpustakaan.
4. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustaaan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
5. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
6. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Pasal 2

KKNI bidang Perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia bidang Perpustakaan berbasis kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 3

- (1) Jenjang KKNI bidang Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Kualifikasi 3;
 - b. Kualifikasi 4;
 - c. Kualifikasi 5;
 - d. Kualifikasi 6;
 - e. Kualifikasi 7; dan
 - f. Kualifikasi 8.
- (2) Jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian:
 - a. kodifikasi;
 - b. deskripsi;
 - c. sikap kerja;
 - d. peran kerja;
 - e. kemungkinan jabatan; dan
 - f. aturan pengemasan.
- (3) Uraian jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 4

Kemungkinan jabatan yang dapat diduduki sesuai dengan jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. jenjang Kualifikasi 3:
 1. Pustakawan terampil;
 2. staf administrasi Perpustakaan;
 3. staf sirkulasi; dan
 4. petugas taman bacaan masyarakat.
- b. jenjang Kualifikasi 4:
 1. Pustakawan mahir;
 2. Tenaga Perpustakaan desa/kelurahan/kecamatan;
 3. Tenaga Perpustakaan rumah ibadah;
 4. asisten Pustakawan;
- c. jenjang Kualifikasi 5:
 1. Pustakawan penyelia;

2. Pustakawan ahli pertama;
 3. Pustakawan sekolah; dan
 4. pengelola informasi dan dokumentasi publik.
- d. jenjang Kualifikasi 6:
1. Pustakawan ahli muda;
 2. kepala Perpustakaan khusus (tanpa fungsi pembinaan);
 3. kepala Perpustakaan sekolah;
 4. kepala subbidang/subbagian di Perpustakaan;
 5. Pustakawan layanan digital;
 6. Pustakawan layanan disabilitas;
 7. Pustakawan layanan khusus;
 8. spesialis kemas ulang informasi;
 9. Pustakawan terbitan berkala/Pustakawan serial;
 10. pengatalog;
 11. pengindeks;
 12. pengelola jurnal;
 13. Pustakawan repositori institusi;
 14. Pustakawan sistem pemula;
 15. tenaga teknologi informasi Perpustakaan;
 16. konservator koleksi tercetak; dan
 17. konservator koleksi digital.
- e. jenjang Kualifikasi 7:
1. Pustakawan ahli madya;
 2. kepala bidang layanan Pemustaka;
 3. kepala bidang layanan teknis Perpustakaan;
 4. kepala bidang pelestarian bahan Perpustakaan;
 5. kepala Perpustakaan perguruan tinggi (akademi dan sekolah tinggi);
 6. kepala Perpustakaan khusus (dengan fungsi pembinaan);
 7. kepala dinas Perpustakaan kabupaten/kota;
 8. konsultan Perpustakaan/tenaga ahli Perpustakaan;
 9. Pustakawan referensi;
 10. Pustakawan penghubung;
 11. Pustakawan spesialis subjek;
 12. Pustakawan pengajar;